

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Deskripsi Wilayah Pengadilan Agama Pati

a. Sejarah Singkat Organisasi

Pengadilan Agama Pati dibentuk berdasarkan Ketetapan Hindia Belanda Staadblad Nomor 152 tahun 1882 tanggal 2 Juni 1882. Keberadaan dari Pengadilan Pati sangat diperlukan masyarakat wilayah Pati yang akan atau sedang mencari keadilan. Pengadilan Agama Pati sudah ditetapkan berdasarkan KMA Nomor 37/KMA/SK/II/2017 Tentang Peningkatan Kelas Pada 29 Pengadilan Agama Kelas II Menjadi Kelas I B dan 21 Pengadilan Agama Kelas I B Menjadi Kelas IA. Pengadilan Agama Pati dikategorikan sebagai Pengadilan Kelas I A dan ditetapkan sejak tanggal 9 Februari 2017.¹

Pengadilan Agama Pati adalah suatu pelaksana kekuasaan kehakiman dalam tingkat pertama bagi masyarakat beragama islam yang mencari keadilan yang berkenaan dengan perkara perdata khusus sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.²

Pengadilan Agama Pati terletak di Jalan P. Sudirman nomor 67 tepatnya di Desa Ngarus Kecamatan Pati Kabupaten Pati. Wilayah yurisdiksi dari Pengadilan Agama yaitu 21 kecamatan yang terdiri dari 401 desa.

b. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pati

Visi dari Pengadilan Agama Pati adalah terwujudnya Pengadilan Agama Pati Yang Agung.

Misi dari Pengadilan Agama Pati adalah:

- 1) Menaikkan layanan penerimaan kasus
- 2) Mewujudkan proses investigasi kasus yang sederhana, cepat serta biaya ringan
- 3) Membangun peradilan yang mandiri serta independen
- 4) Membuka akses publik seluas-luasnya

¹ Pengadilan Agama Pati, <http://www.pa-pati.go.id>. Diakses pada tanggal 10 Mei 2022.

² Pengadilan Agama Pati, <http://www.pa-pati.go.id>.

5) Menaikkan training sumber daya insani serta pengawasan kepada jalannya peradilan³

c. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Pati

Pengadilan Agama Pati merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat yang mencari keadilan yaitu menerima, memeriksa serta pula memutus kasus permasalahan yang diajukan , termasuk menuntaskan perkara voluntair.

Peradilan Agama merupakan salah satu dari tiga Peradilan Khusus di Indonesia, sebab Peradilan Agama hanya menyelesaikan kasus tertentu dari golongan rakyat tertentu. Pada struktur organisasinya, Peradilan Agama terdiri atas Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang secara langsung menuntaskan perkara tingkat pertama serta banding sebagai manifestasi dari fungsi kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama di laksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

➤ **Tugas Pengadilan Agama Pati**

- 1) Menyampaikan keterangan, pertimbangan serta nasihat tentang hukum islam pada lembaga pemerintah di wilayah hukumnya bila diminta.
- 2) Melaksanakan hisab serta ruyatul hilal.
- 3) Melaksanakan tugas-tugas lain pelayanan seperti riset/penelitian, pengawasan terhadap penasihat hukum serta sebagainya.
- 4) Menuntaskan permohonan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama islam.

➤ **Fungsi Pengadilan Agama Pati**

- 1) Menjalankan Pembinaan terhadap pejabat struktural serta fungsional dan pegawai lain yang berkaitan dengan administrasi, teknis, yustisial atau administrasi umum.
- 2) Menjalankan pengawasan atas dilakukannya tugas serta tingkah laku hakim dan pegawai lainnya .
- 3) Mengatur sebagian kekuasaan negara pada bidang kehakiman.⁴

³ Pengadilan Agama Pati, <http://www.pa-pati.go.id>.

⁴ Pengadilan Agama Pati, <http://www.pa-pati.go.id>.

d. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pati

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Pengadilan Agama Pati memiliki susunan organisasi. Berikut merupakan struktur organisasi dari Pengadilan Agama Pati:

- 1) Hakim, ketua: Drs. H. Tahrir
- 2) Hakim, Wakil Ketua: Uray Gapima Aprianto
- 3) Hakim: Drs. H. Edi Suwarsono, M.H.
- 4) Hakim: Mutamakin, S.H.
- 5) Hakim: Drs. Lukman Suadi, M.H.
- 6) Hakim: Drs. Fatkhul Amin
- 7) Hakim: Drs. Rahman Pamuji, M.Si.
- 8) Hakim: Drs. H. Zaenal Arifin, M.H.
- 9) Hakim: Drs. Almas'ad
- 10) Hakim: H. Abdul Kholiq, S.H., M.H.
- 11) Hakim : Drs. H. Yusuf, S.H., M.H.
- 12) Panitera: Tantowi, S.H.
- 13) Sekretaris: H. Ahmad Hartono, S.H.
- 14) Wakil Panitera: Dra.Hj. Bahiroh.
- 15) Panmud Hukum: Sabil Huda, S.Ag.
- 16) Panmud Gugatan: Drs. H. Sarwan, M.H.
- 17) Panmud Permohonan: Hj. Hidayati, S.Ag.
- 18) Panitera Pengganti: Drs. H. Ana Mansuran, M.H.
- 19) Panitera Pengganti: Kusnan, S.H.
- 20) Panitera Pengganti: Bambang Hadi Djoyo, S.H.
- 21) Panitera Pengganti: Eka Reny Irianty, S.H.
- 22) Panitera Pengganti: Kholil, S.H., M.H.
- 23) Panitera Pengganti: Kasminingsih, S.H.
- 24) Panitera Pengganti: Drs. Slamet Abadi.
- 25) Kaur Kepegawaian dan Ortala: Siti Badiroh, S.H.I.
- 26) Kaur Umum dan Keuangan: Gufron, S.H.I.
- 27) Kaur Perencanaan Info dan Pelaporan: Mulyono
- 28) Staf Kaur Umum dan Keuangan: Lia Cendrawasih, S.H.
- 29) Staf Kaur Kepeg dan Ortala: Rizqi Khaerunnisa, S.I.P.⁵

2. Deskripsi Wilayah Pati

Pati adalah sebuah Kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Wilayahnya terbagi menjadi 21 Kecamatan, 5 Kelurahan yang terdiri dari 401 desa.

Masyarakat daerah Pati memiliki suatu kebiasaan dalam mengadakan acara pernikahan. Dalam upacara pernikahan masih banyak yang menggunakan adat setempat, beberapa diantaranya

⁵ Pengadilan Agama Pati. <http://www.pa-pati.go.id>.

menjadi suatu larangan dalam perikahan yang sampai sekarang masih menjadi keyakinan masyarakat.⁶

Larangan dalam pernikahan sudah diatur di Undang-Undang Pernikahan di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam. Tetapi, dalam kenyataannya terdapat banyak hal yang berlainan dengan peraturan tersebut. Istilah di Jawa yang digunakan dalam larangan tersebut diantaranya yaitu “pamali”, “tulah”, “sumbang”, “pantang”, dan lain sebagainya. Salah satu pantangan dalam pernikahan di Jawa adalah karena hitungan weton.

Dalam masyarakat Jawa terdapat istilah weton yang mempunyai arti hari kelahiran. Perhitungan weton yaitu suatu tradisi yang diwariskan secara turun temurun oleh orang-orang terdahulu. Perhitungan weton dilakukan dengan cara menggabungkan jumlah hari dan pasaran Jawa. Hari terdiri dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu. Sedangkan pasaran Jawa adalah Pahing, Wage, Kliwon, Pon dan Legi. Pada setiap hari dan pasaran memiliki jumlah hitungan yang berbeda. Perhitungan weton dilakukan guna berbagai keperluan, diantaranya adalah hendak menikah, mendirikan rumah, pindahan atau menempati rumah, meyenggarakan acara serta lainnya.⁷

Perhitungan weton paling sering dilakukan saat hendak melaksanakan pernikahan. Calon pengantin laki-laki dan perempuan wetonnya dihitung terlebih dahulu. Hal tersebut dilakukan guna mendapatkan kecocokan serta penentuan hari pernikahan. Dalam hitungan weton sebelum pernikahan yang dihitung adalah neptu. Neptu merupakan gabungan antara jumlah weton calon pengantin. Berikut merupakan tabel hitungan weton:

Tabel 4.1

Tabel Hitungan Weton

Hari	Neptu	Pasaran	Neptu
Senin	5	Legi	5
Selasa	4	Pahing	9
Rabu	3	Pon	7
Kamis	7	Wage	4
Jumat	8	Kliwon	8
Sabtu	6		
Minggu	9		

⁶ Ahmad, wawancara oleh penulis, pada tanggal 5 Juni, 2022.

⁷ Ahmad, wawancara oleh penulis, pada tanggal 5 Juni, 2022.

Sebagai contoh calon pengantin laki-laki wetonnya adalah Sabtu Pon, maka neptunya adalah 13. Sedangkan calon pengantin perempuan wetonnya adalah Jumat Wage, maka neptunya adalah 12. Kemudian neptu keduanya dijumlahkan, sehingga memperoleh jumlah 25. Kemudian jumlah tersebut dicocokkan dengan rumus yang menjadi kepercayaan masyarakat, diantaranya:

- 1) Pegat (cerai) : 1, 9, 10, 18, 19, 27, 28, 36.
- 2) Ratu (Harmonis) : 2, 11, 20, 29.
- 3) Jodoh : 3, 12, 21, 30.
- 4) Tapa (kesulitan) : 4, 13, 22, 31.
- 5) Tinari (berbahagia) : 5, 14, 23, 32.
- 6) Padu (pertenggaran) : 6, 15, 24, 33.
- 7) Sujanan (Perselingkuhan) : 7, 16, 25, 34.
- 8) Pesthi (rukun) : 8, 17, 26, 35.

Dari rumusan diatas dapat diketahui dengan jumlah neptu 25 adalah Sujanan atau perselingkuhan. Masyarakat Jawa khususnya daerah Pati mempercayai jika hasilnya adalah 25 jika tetap melakukan pernikahan, maka dalam rumah tangganya nanti akan terjadi perselingkuhan.⁸

Dengan demikian di daerah pasti masih terdapat masyarakat yang berperan sebagai wali enggan guna menikahkan anaknya jika perhitungan weton tidak cocok. Hal tersebut dilakukan karena mereka tidak ingin terjadi hal-hal buruk dalam rumah tangga anaknya. Sehingga banyak calon pengantin yang melakukan pengajuan permohonan wali adhol ke Pengadilan Agama Pati supaya mereka tetap dapat melaksanakan pernikahan sebab alasannya wali tidak sesuai dengan syariat.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi wali adhal

Dalam perkara pernikahan wali adhal terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi seorang wali adhal, diantaranya yaitu:⁹

a. Adat atau kepercayaan

Adat merupakan sebuah tradisi turun menurun yang diwariskan dari orang terdahulu. Adat tersebut biasanya menjadi suatu kepercayaan masyarakat. Sebagai contoh adalah hitungan weton. Seorang ayah tidak mau menikahkan

⁸ Ahmad, wawancara oleh penulis, 5 Juni, 2022.

⁹ Drs. Fatkhul Amin, wawancara oleh penulis, 18 April, 2022.

anaknyanya atau adhal karena ketidakcocokan hitungan weton antara anak perempuannya dengan calon suami yang akan menikahi anaknya.

Akan tetapi seringkali hitungan weton hanya menjadi alasan keengganan wali belaka. Bagi calon mempelai yang akan menikah tradisi Jawa tidak berlaku, karena tidak masuk diakal serta tidak berdasarkan syariat.

Kemudian alasan lainnya yaitu karena ayahnya sudah meninggal yang menjadi wali nikah adalah pamannya, akan tetapi pamannya tidak mau menikahkan. Hal tersebut terjadi karena paman belum pernah menikahkan anaknya dan hal ini dipercayai kelak anak dari pamannya tersebut tidak akan mendapatkan jodoh.

b. Ekonomi

Faktor ekonomi sering kali menjadi alasan wali enggan menikahkan anaknya. Hal tersebut berkaitan dengan finansial atau pekerjaan dari calon suami. Banyak ayah atau wali menginginkan anaknya menikah dengan laki-laki yang memiliki kerjaan yang layak serta gajinya besar agar kehidupan setelah menikah terjamin.

c. Hubungan antara orang tua

Seringkali hubungan antara ayah dan ibu yang tidak harmonis menjadi faktor penyebab wali adhal. Kebanyakan karena kedua orang tua telah bercerai dan mereka tidak memiliki hubungan baik lagi atau saling membenci. Kemudian anak menjadi dampak dari keegoisan mereka. Ketika anak perempuan akan melaksanakan pernikahan, ayah enggan menjadi wali dalam pernikahan anaknya.

d. Calon suami duda cerai

Calon suami duda cerai menjadi alasan seorang wali tidak mau menikahkan anaknya. Faktor tersebut biasanya ditakutkan anaknya menjadi perbincangan masyarakat karena mendapatkan suami seorang duda. Selain itu, orang tua juga takut jika nasib anaknya seperti mantan istri dari calon suaminya yaitu diceraikan.

e. Harga diri ayah

Harga diri menjadi salah satu faktor seorang ayah enggan menjadi wali. Hal tersebut dikarenakan calon suami dari anaknya adalah orang yang sudah menghancurkan rumah tangga anaknya dengan suami sebelumnya. Kemudian mereka bercerai dan hendak menikah dengan calon suami barunya. Tentunya akan timbul hal-hal yang akan menjatuhkan harga

diri seorang ayah, salah satunya yaitu menjadi perbincangan masyarakat.

2. **Pertimbangan hakim mengabulkan perkara Nomor 338/Pdt.P/2021/PA.Pt.**

Pengadilan Agama Pati berperan sebagai pengadilan tingkat pertama sudah menuntaskan kasus wali adhol yang dikarenakan alasan weton dengan perkara nomor 338/Pdt.P/2021/PA.Pt, dan perkara tersebut menjadi objek penelitian penulis. Penulis terlebih dahulu akan menyampaikan duduk perkara dalam kasus tersebut.

Bahwa pemohon mengajukan permohonannya pada tanggal 07 Juni 2021 yang sudah didaftarkan pada panitera Pengadilan Agama Pati dengan register Nomor 338/Pdt.P/2021/PA.Pt, tanggal 07 Juni 2021 menyampaikan hal-hal berikut:¹⁰

- a. Bahwa pemohon merupakan putri kandung dari pasangan suami istri antara Bapak xxx dan Ibu xxx.
- b. Bahwa pada waktu dekat pemohon akan melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya bernama xxx yang merupakan seorang karyawan koperasi.
- c. Bahwa hubungan pemohon dengan calon suaminya telah sangat erat dan susah bila dipisah, sebab sudah berpacaran selama tiga tahun.
- d. Bahwa antara pemohon dan calon suaminya merasa telah sekuflu serta tidak terdapat halangan jika hendak melakukan pernikahan dan syarat-syaratnya sudah dipenuhi.
- e. Bahwa ayah pemohon tidak bersedia jadi wali nikah pemohon dengan calon suaminya dengan alasan hari lahir pemohon dan hari lahir calonnya tidak ada kecocokan.
- f. Bahwa pemohon sudah berusaha keras dengan membujuk ayah dan ibu pemohon agar merestui xxx sebagai calon suaminya pemohon dan kemudian menikahkan pemohon bersama calon suaminya, tetapi ayah dan ibu pemohon masih dalam pendirian tidak mau menikahkan pemohon dengan calon sumi.
- g. Bahwa pemohon menyampaikan bahwa penolakan ayah menjadi wali tidak berlandaskan pada hukum islam ataupun undang-undang yang berlaku, oleh sebab karenanya pemohon tetap nekat menikah dengan calon suaminya

¹⁰ “Permohonan Wali Adhal Perkara Nomor 338/Pdt.P/2021/PA.Pt.” (Pengadilan Agama Pati, Juli 2021).

dengan beralasan pemohon sudah dewasa dan siap guna berperan jadi seorang istri, begitupun dengan calon suaminya juga sudah siap menjadi kepala rumah tangga, serta telah memiliki pekerjaan sebagai karyawan koperasi dengan upah Rp. 4.000.000 perbulan. Alasan kedua adalah telah terpenuhinya syarat menikah antara pemohon serta calon suaminya dan tidak didapati halangan melangsungkan pernikahan.

- h. Pemohon sangat khawatir dengan terjadinya hal yang betentanagn dengan agama islam jika pemohon dan calon suaminya tidak menyegerakan melakukan pernikahannya.
- i. Bahwa sehubung pemohon dan calon suaminya akan menyegerakan akad nikah di Pati, maka pemohon memohon supaya ketua Pengadilan Agama Pati menetapkan ayah Pemohon sebagai wali adhol, dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dukuhseti (tempat tinggal pemohon) menjadi wali hakim pernikahan pemohon.
- j. Bahawa pemohon bisa membayar segala biaya yang ada akibat kasus ini.

Dalam suatu pernikahan wali menjadi rukun yang harus terpenuhi, meskipun terdapat beberapa pendapat yang tidak mengharuskannya.

Realitanya masih terdapat banyak wali yang tidak bersedia guna menjadi wali nikah. Wali yang adhal atau enggan menjadi wali nikah harus memiliki sebab yang dibenarkan menurut hukum islam dan peraturan yang berlaku. Apabila alasan wali tidak sesuai dengan hukum islam, permohonan dari pemohon dikabulkan.¹¹

Pada penelitian yang sudah dilaksanakan oleh penulis dengan memakai sumber data dari putusan perkara Nomor 338/Pdt.P/2021/PA.Pt dan wawancara Hakim Pengadilan Agama Pati, ditemukan beberapa pertimbangan hakim dalam memutus perkara wali adhal, yaitu:

- a. Wali nikah Pemohon tidak menghadiri persidangan

Wali pemohon tidak pernah datang ke persidangan meskipun sudah dipanggil secara patut. Dengan demikian keterangan dari wali pemohon tidak dapat didengar oleh majelis hakim.

¹¹ Drs. Fatkhul Amin, Wawancara oleh penulis, 18 April, 2022.

- b. Majelis Hakim sudah memberi nasehat kepada Pemohon supaya menempuh jalur damai.

Majelis Hakim memberikan nasihat untuk Pemohon supaya antara pemohon dengan ayahnya menempuh jalur damai. Namun seringkali gagal dalam proses perdamaian. Pemohon tetap dalam pendiriannya ingin menikah bersama calon suaminya dan wali pemohon tetap menolak guna menjadi wali. Apabila sudah ditempuh jalur perdamaian tetapi tetap gagal dan pemohon masih dalam permohonannya, dengan demikian hakim mengabulkan permohonannya pemohon.

- c. Pemohon dengan calon suami tidak memiliki hubungan nasab

Calon suami dari pemohon harus bukan mahram dari Pemohon. Karena dalam hal mengabulkan permohonan wali adhal pemohon calon suami harus terpenuhi syarat-syaratnya guna melakukan pernikahan, dan tidak terdapat larangan yang menjadikan penghalang dalam melakukan pernikahan. Dalam perkara ini calon suami dari pemohon harus tidak memiliki hubungan nasab dengan pemohon.

- d. Berdasarkan keterangan dari saksi dan bukti surat.

Dalam mengabulkan suatu perkara bukti menjadi pertimbangan hakim. Dalam perkara wali adhal bukti diperoleh dari keterangan saksi serta bukti surat. Bukti saksi merupakan seseorang yang menyaksikan, mendengar, mengetahui, dan mengalami sendiri suatu kejadian. Pada kasus ini pemohon mengajukan alat bukti surat guna meneguhkan permohonannya, yaitu Kartu Tanda Penduduk yang sudah di fotokopi atas nama Pemohon dan calon suami, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama pemohon dan calon suami, fotokopi kartu keluarga atas nama wali pemohon dan ayah calon suami, fotokopi ijazah atas nama pemohon dan calon suami, surat pernyataan perawan yang dibuat dan ditandatangani pemohon, surat pernyataan jejak yang dibuat dan ditandatangani oleh calon suami, surat persetujuan menikah yang dibuat dan ditandatangani oleh pemohon dan calon suaminya serta surat penolakan kehendak nikah nomor 69/Kua.11.18.03.PW.01/05/2021,

dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati.¹²

Sedangkan dalam keterangan saksi pemohon menghadirkan dua orang saksi. Dalam keterangannya saksi membenarkan atas yang telah disampaikan oleh pemohon, serta menyampaikan hal-hal yang diketahui saksi tentang adhalnya wali pemohon.

- e. Alasan wali adhal tidak berdasarkan pada hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seorang wali enggan guna menjadi wali nikah maka, harus disertai dengan sebab yang sesuai dengan hukum islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini wali enggan menjadi wali nikah dikarenakan tanggal lahirnya Pemohon tidak ada kecocokan dengan tanggal lahir calon suaminya. Wali dari pemohon masih menganut kepercayaan Islam Kejawen, apabila hari lahir antara calon pengantin pria dengan calon pengantin perempuan hitungannya tidak cocok, wali mempercayai akan terjadi sesuatu yang buruk dalam pernikahannya. Seperti contoh pernikahannya akan berakhir perceraian, sering bertengkar atau sulit dalam hal perekonomian. Tentu saja perkara itu tidak sesuai dengan hukum syara' dan peraturan Perundang-undang.

3. Penetapan Wali Adhal ditinjau dari Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Pati

Wali adhol yaitu wali yang menolak untuk menikahkan perempuan secara dzalim atau tidak sesuai dengan ketentuan syariat.¹³ Di wilayah Pati masih terdapat banyak yang wali nasabnya tidak mau menjadi wali pada pernikahan perempuan dibawah perwalinnnya dengan beragam alasan. Calon pengantin yang walinya adhal kemudian mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Pati. Seorang wali dinyatakan adhal jika sudah ada putusan dari Pengadilan Agama. Seorang wali dinyatakan adhal apabila wali tersebut enggan menikahkan perempuan yang berada didalam perwaliannya dengan sebab yang tidak berdasarkan syariat islam dan Peraturan Perundang-undangan.

¹² “Permohonan Wali Adhal Nomor 338/Pdt.P/2021/PA.Pt.” (Pengadilan Agama Pati, Juli 2021).

¹³ Moch. Aziz Qoharuddin, *Kedudukan Wali Adhal Dalam Pernikahan*, 104.

Ketika Hakim Majelis sudah memberikan Putusan dan wali dinyatakan adhol maka, berdasarkan pasal 23 Kompilasi Hukum Islam yang berperan sebagai wali nikah yaitu wali hakim. Pada kasus nomor 338/Pdt.P/2021/PA.Pt Pengadilan Agama Pati menunjuk Ketua Kantor Urusan Agama Dukuhseti menjadi wali nikah pemohon. Wali hakim baru bisa berperan sebagai wali ketika sudah ada putusan dari Pengadilan Agama. Sebelum melakukan ijab qabul wali hakim meminta kepada wali nasab guna menikahkan perempuan yang ada dibawah perwalian, apabila wali tetao adhol maka yang menikahkan adalah wali hakim.¹⁴

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Faktor Yang Melatarbelakangi Wali Adhal

Wali nikah adalah rukun yang wajib dipenuhi pada sebuah pernikahan. Seseorang yang berperan menjadi wali pernikahan adalah laki-laki yang telah terpenuhi syarat yang sudah ditetapkan di hukum islam, yakni islam, aqil dan baligh.¹⁵ Dalam perkara wali nikah yang memiliki hak jadi wali adalah wali nasab serta wali hakim.

Di daerah Jawa masih terdapat banyak perkara wali nikah tidak mau atau enggan menjadi wali nikah. Tentunya hal ini terjadi sebab terdapat faktor yang melatarbelakangi. Seperti yang terjadi di Kabupaten Pati masih terdapat banyak wali yang menolak menikahkan anaknya atau perempuan dalam perwaliannya dan terdapat faktor yang melatarbelakangi. *Pertama*, faktor adat atau kepercayaan, sebagian masyarakat jawa masih mempercayai adat saat hendak melaksanakan pernikahan seperti adat hitungan weton atau arah rumah kedua mempelai, jika tidak ada kecocokan mereka mempercayai nantinya akan terjadi sesuatu yang buruk dalam pernikahan. *Kedua*, faktor ekonomi, seorang wali tentunya menginginkan anaknya hidup bahagia dan tercukupi kebutuhannya, oleh sebab itu terdapat wali yang tidak mau menikahkan perempuan yang ada dalam perwaliannya dengan orang yang ekonominya kurang. *Ketiga*, faktor hubungan kedua orang tua, ketidak harmonisan hubungan orang tua menjadi salah satu faktor enggannya wali guna menikahkan. *Keempat*, calon suami duda cerai, faktor tersebut terjadi karena wali tidak ingin anaknya nanti nasibnya seperti istri

¹⁴ Drs. Fatkhul Amin, wawancara oleh penulis, 18 April 2022.

¹⁵ Kompilasi hukum islam, 7.

pertama calon suami yaitu diceraikan. *Kelima*, faktor harga diri, terdapat beberapa perkara wali adhal karena mempertahankan harga dirinya, hal tersebut terjadi karena calon suami adalah perusah rumah tangga anaknya dengan suami sebelumnya, oleh sebab itu wali tersebut malu jika anaknya tersebut menikah dengan calon suaminya.

Ada beberapa sebab wali enggan menikahkan yang dibolehkan oleh syara' yaitu:¹⁶

Pertama, perempuan yang hendak menikah sudah dipinang oleh orang lain. Jika perempuan tersebut sudah dipinang orang dan tiba-tiba hendak menikah dengan orang lain maka wali bisa menolak guna menikahkan.

Kedua, calon suami akhlaknya buruk. Sebagai seorang wali harus teliti dalam memilihkan calon suami demi menjaga kehormatan dan kemuliaan perempuan dalam perwaliannya tersebut. Apabila calon suaminya buruk akhlaknya seperti suka mabuk-mabukan, tidak menjaga sholatnya serta tidak melaksanakan kewajibannya sebagai muslim yang taat, maka wali berhak menolak menjadi wali. Karena jika tetap dilanjutkan akan berdampak tidak baik kedepannya.

Ketiga, calon suami berbeda agama. Pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 44 tentang pernikahan disebutkan bahwa seorang perempuan yang beragama islam tidak diperbolehkan menikah dengan laki-laki yang brbeda agama.¹⁷ Ulama fiqih sepakat bahwasannya perempuan muslim yang menikah bersama laki-laki yang berbeda agama maka pernikahan tersebut haram. Dengan demikian wali dapat menolak guna menjadi wali.

Keempat, kafaah atau kufu' (sederajat). Dalam istilah hukum islam kafa'ah adalah kesetaraan calon istri dengan calon suami hingga kedua pihak tidak merasa berat guna melaksanakan pernikahan. Masalah kufu' bisa dilihat dari agama dan masyarakat atau pergaulan. Akan tetapi kufu' yang biasanya dilihat adalah dalam hal agama, apabila kedua calon berbeda agama maka dianggap tidak sekufu.¹⁸

Berdasarkan faktor-faktor yang melatarbelakangi perkara wali adhal di Pengadilan Agama Pati tidak didapati yang berlandaskan hukum yang dibenarkan. Wali adhal hanya berdasarkan segi sosialnya saja. Akan tetapi faktor-faktor

¹⁶ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor:Kencana, 2003), 96.

¹⁷ Kompilasi Hukum Islam, 13.

¹⁸ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 96.

tersebut bukan berarti tidak bisa diterima. Apabila kedua calon bisa menerima adhalnya wali maka faktor tersebut tidak menjadi masalah guna membatalkan pernikahan calon pengantin.

Menurut hukum faktor-faktor yang melatarbelakangi wali adhal tidak menjadi penghalang seorang perempuan dan laki-laki guna menikah. Karena yang berkaitan tentang larangan menikah antara perempuan dan laki-laki sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tentang pernikahan bab larangan menikah dan faktor yang terjadi tidak sesuai dengan yang tercatat pada Kompilasi Hukum Islam. Adapun larangan tersebut berada dalam pasal 39 sampai pada pasal 44 yaitu:

Pasal 39:

Seorang perempuan dan laki-laki dilarang menikah disebabkan:

- 1) Hubungan nasab
- 2) Hubungan kerabat semenda
- 3) Pertalian sepersusuan

Pasal 40:

Dalam keadaan tertentu perempuan dan laki-laki dilarang menikah yaitu:

- 1) Calon mempelai perempuan masih terikat pernikahan bersama laki-laki lain
- 2) Perempuannya masih keadaan masa iddah
- 3) Perempuannya tidak beragama islam

Pasal 41

- 1) Suami tidak diperbolehkan memadu istri dengan perempuan yang memiliki hubungan nasab ataupun sepersusuan dengan istri.
- 2) Larangan pada ayat 1 masih berlaku meski sudah ditalak raj'i tapi masih keadaan masa iddah.

Pasal 42:

Seorang laki-laki tidak diperbolehkan menikah jika sedang memiliki empat istri dimana mereka masih dalam ikatan pernikahan semua atau berada dalam masa iddah talak raj'i atau salah satunya masih dalam ikatan pernikahan tetapi yang lain masih keadaan iddah talak raj'i.

Pasal 43:

- 1) Seorang laki-laki tidak diperbolehkan melaksanakan pernikahan
 - a. Dengan perempuan bekas istri yang ditalaknya tiga kali
 - b. Dengan perempuan mantan istri yang dili'an

- 2) Larangan pada ayat 1 huruf a gugur apabila mantan istri sudah menikah dengan laki-laki lain lalu cerai setelah berhubungan dan berakhir masa iddah.

Pasal 44:

Seorang perempuan yang agamanya islam tidak dilarang menikah dengan laki-laki yang non islam.

Dengan demikian faktor-faktor adhalnya wali yang diajukan di Pengadilan Agama Pati tentu saja tidak berdasarkan peraturan hukum yang berada di Kompilasi Hukum Islam. Maka Pengadilan Agama Pati mengabulkan permohonan wali adhal dengan Nomor 338/Pdt.P/2021/PA.Pt. karena adhalnya wali disebabkan oleh weton kedua calon yang tidak cocok, dan alasan tersebut tidak dibenarkan oleh hukum.

2. Analisis Pertimbangan Hakim Mengabulkan Perkara Nomor 338/Pdt.P/2021/PA.Pt

Hakim pada saat memutus suatu perkara harus berdasarkan fakta yang telah didapatkan dalam persidangan. Fakta tersebut bisa didapatkan dari keterangan saksi atau bukti surat pada saat proses pembuktian dalam persidangan. Dalam menetapkan suatu keputusan hakim harus sesuai dengan hukum yang mengatur tentang perkara yang diajukan.

Pada perkara Nomor 338/Pdt.P/2021/PA.Pt pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Pati sebab wali nasabnya adhol. Wali pemohon menolak untuk menikahkan pemohon. Berdasarkan keterangan saksi hal tersebut terjadi dikarenakan hitungan weton atau hari lahir pemohon dengan calon suaminya tidak didapati kecocokan. Dasar hukum yang digunakan oleh hakim pada saat memutus perkara ini yaitu ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim maka pernikahan pemohon bersama calon suami dapat dilaksanakan oleh wali hakim.

Penetapan kasus Nomor 338/Pdt.P/2021/PA.Pt adalah tidak hadirnya wali pemohon dalam persidangan meski sudah dipanggil secara patut. Rukun dan syarat pernikahan pemohon dengan calon suaminya sudah terpenuhi semua kecuali wali nikah. Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat halangan guna melakukan pernikahan, maka alasan wali nasab yang adhal tidak dapat dibenarkan, sehingga cukup bagi hakim guna menetapkan bahwa walinya adalah adhal.

Selain itu alasan wali adhal karena hitungan weton tidak berdasarkan hukum *syara'* atau peraturan perundang-undangan sehingga hakim dapat mengabulkan permohonan pemohon.

Dalam Kompilasi Hukum Islam tentang pernikahan disebutkan dalam pasal 39 laki-laki dan perempuan dilarang melangsungkan pernikahan apabila terdapat pertalian nasab, pertalian semenda dan pertalian sepersusuan. Pasal 40 juga menyebutkan larangan menikah laki-laki dan perempuan apabila perempuan yang bersangkutan masih terdapat ikatan pernikahan dengan laki-laki lain, perempuan tersebut masih dalam masa iddah dan perempuan tidak mempunyai agama.¹⁹ Apabila alasan wali tidak berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku maka wali tersebut ditetapkan sebagai wali adhal.

Dalam memutuskan perkara Nomor 338/Pdt.P/2021.PA.Pt dasar hukum yang dipakai hakim adalah Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang wali hakim. Sesuai pendapat para pakar hukum islam yang tertuang pada sebuah kitab yang berjudul *I'anutut Tholibin* Juz 3 halaman 317 yaitu:

وَلَوْ تَبَتَ ثَوَارِي الْوَالِي أَوْ تَعَزَّرَهُ زَوْجَهَا الْحَاكِمُ

Dalam kitab *I'anutut Tholibin* menjelaskan bahwa apabila sudah jelas seorang wali nikah bersembunyi ataupun tidak mau jadi wali dengan begitu hakim bisa berperan menjadi wali guna menikahkan wanita tersebut.²⁰

Dalam perkara wali nikah terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama madzhab diantaranya:

1) Madzhab Syafi'i

Posisi wali nikah dalam perspektif Madzhab Syafi'i adalah menjadi sebuah rukun dari pernikahan, sehingga apabila dalam melaksanakan akad tidak terdapat wali maka pernikahan tersebut tidak sah. Wali juga tidak diperbolehkan guna mempersulit pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang sekuat. Menurut Madzhab Syafi'i syarat seorang wali adalah laki-laki, dengan demikian pernikahan yang walinya perempuan tidak sah dalam kondisi apapun.²¹

Seorang ulama Madzhab Syafi'i yaitu Imam Jalaluddin al Mahalli di kitabnya memberikan ulasan bahwa dalam memberi kepastian seorang wali adhal ialah di hadapan hakim. hadirnya kedua mempelai, saksi guna memperkuat

¹⁹ Kompilasi Hukum Islam, 11-12.

²⁰ Abi Bakar Utsman bin Muhammad Syatha Al Dimiyati Al Bakri, *I'anutut Thalibin juz 3*, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1995), 317.

²¹ Zulfikar Nasir, *Fiqh Islam*, Cet VIII, (Jakarta Selatan: Yayasan Jurnal Fiqh 1998), 186.

permohonannya. Apabila wali tersebut diperintahkan oleh hakim guna menikahkan kedua mempelai tapi menolak maka wali tersebut dinyatakan sebagai wali adhal.²²

2) Madzhab Hanafi

Abu Hanifah memberi pendapat apabila seseorang wanita hendak menikah bersama laki-laki yang sekufu tidak disertai seseorang wali nikah maka pernikahannya tetap sah. Akan tetapi jika tidak kafa'ah wali dapat menolaknya dan meminta supaya *qadli* membatalkan pernikahan tersebut. Jika mahar kurang dari misil maka *qadli* boleh meminta guna dibatalkan akadnya.²³

Abdurrahman Jaziri dalam kitabnya menjelaskan bahwa menurut Madzhab Hanafi adhalnya seorang wali atas pernikahan perempuan yang berada dibawah perwaliannya dengan pasangan yang sekafa'ah berkenaan dengan masalah pembayaran mahar misil penyelesaiannya persis seperti permasalahan wali ghaib yang sulit dijumpai. Perwaliann atas adhalnya seorang wali tidak berpindah ke tangan hakim, selagi masih terdapat wali *ab'ad*.²⁴

3) Madzhab Maliki

Wali nikah menurut Madzhab Maliki adalah diwajibkan ada saat akad nikah. Seorang perempuan yang hendak melasankan pernikahan harus meminta izin kepada wali, yang melaksanakan akad adalah wali nikah atau wakil terpandang dari keluarga atau hakim. Apabila perempuannya seorang gadis yang berhak menikahkan yaitu wali, namun bila sudah janda hak tersebut terdapat pada wali dan jandanya. Wali tidak bisa memaksa untuk menikahkannya tanpa persetujuan perempuan tersebut. Begitupun sebaliknya perempuan tersebut tidak boleh menikah tanpa adanya izin dari walinya.²⁵

Apabila wali enggan guna menikahkan perwaliannya tidak jatuh ke tangan wali *ab'ad*, melainkan perempuan yang hendak menikah mengajukan permohonan kepada *qadli*, apabila sebab-sebab wali enggan masuk akal atau sesuai

²² Jalaluddin Bin Muhammad Bin Ahmad Al Mahalli, *Syarh Minhajut Thalibin*. 225.

²³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, Cet XXIV, (Jakarta: Lentera, 2009), 345.

²⁴ Abdurrahman Al Jaziri, *Kitabul Fiqh Alal Madzahibul Al-arba'ah, Qisem Al Ahwalus Syaksiyyah*, 41.

²⁵ Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, 345.

dengan syariat maka hakim menyerahkan urusan perempuan tersebut kepada walinya atau permohonan tidak dikabulkan, tetapi jika sebabnya tidak dibenarkan oleh syariat dan undang-undang maka permohonan atas wali adhal dikabulkan.²⁶

4) Madzhab Hambali

Kedudukan wali dalam Madzhab Hambali adalah sebagai rukun atau wajib ada pada pernikahan. Jika tidak ada walinya maka pernikahannya tidak sah. Dalam perkara wali adhal apabila walinya enggan menikahkan maka perwaliannya pindah pada wali jauh, namun terdapat juga yang menjelaskan berpindah ke tangan hakim. Syekh Abdurrahman Al-jaziri memberikan keterangan bahwa apabila wali nikah adhal dengan demikian perwaliannya jatuh ke tangan ke wali jauh dan seterusnya sampai habis wali kerabat hingga nantinya pindah pada wali hakim.²⁷

Berdasarkan pemaparan diatas dapat dijelaskan bahwa hakim dalam memutus perkara wali adhal harus dengan pertimbangan yang jelas. Apabila alasan adhalnya seorang wali tidak sesuai dengan hukum yang berlaku maka wali ditetapkan sebagai wali adhal. Selain itu dikuatkan oleh fakta-fakta yang diperoleh dari saksi-saksi yang dijadikan bukti dalam persidangan. Hakim memutus perkara wali adhal merujuk pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Pasal 30 Tahun 2005 yaitu peraturan menteri agama tentang wali hakim yang ada pada pasal dua (untuk calon pengantin perempuan yang hendak menikah di daerah Indonesia atau di luar negeri, tidak memiliki wali nasab, yang memiliki hak atau wali nasab tersebut syaratnya tidak terpenuhi, mafqud, berhalangan, atau adhol, dengan begitu pernikahannya dilakukan oleh wali hakim. Hakim juga dalam memutus perkara berdasarkan pendapat para ulama fiqh yang terdapat pada kitab *I'anantut Tholibin* yaitu apabila wali nasab tidak ada atau adhol maka walinya ialah wali hakim. Selain itu karena di Indonesia bermadzhab Syafi'i, dimana keberadaan wali menjadi sebuah rukun dari pernikahan yang wajib ada. Jika wali menolak guna merestui pernikahannya maka walinya dinyatakan adhal.

²⁶ Abdurrahman Al Jaziri, *Kitabul Fiqih Ala Madzahibul Al-Arba'ah, Qisem Al Ahwalus Syakhsiyyah*, 35.

²⁷ Abdurrahman Al Jaziri, *Kitabul Fiqih Ala Madzahibul Al-Arba'ah, Qisem Al Ahwalus Syakhsiyyah*, 35.

3. Analisis Penetapan Wali Adhal ditinjau dari Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Pati

Wali adhol ialah penolakan seorang wali nasab menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya bersama calon yang sekufu dengan anaknya yang mau menikah. Jika mempelai perempuannya sudah memohon kepada wali guna menikahkan dan keduanya saling cinta, maka keengganan wali tidak dibenarkan oleh syara'.²⁸

Pada penyelesaian kasus wali adhol wajib dilaksanakan di Pengadilan Agama di mana calon pengantin perempuan bertempat tinggal. Prosedur pada penyelesaian kasus wali adhol seperti perkara lainnya, diawali mengajukan permohonan kemudian dilakukan pemeriksaan perkara guna selanjutnya diproses dalam persidangan.

Pada kasus Nomor 338/Pdt.P/2021/PA.Pt tentang wali adhal sebab hitungan weton hakim mengabulkan perkara tersebut karena alasan wali tidak mempunyai kekuatan hukum atau tidak berdasarkan hukum islam dan peraturan perundang-undangan yang ada serta sebab pertimbangan lainnya.

Setelah ditetapkannya wali nasab sebagai wali adhal kemudian Majelis Hakim menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati agar bertindak menjadi wali hakim guna menikahkan pemohon bersama calon suaminya. Dalam pernikahan pemohon yang berperan menjadi wali pernikahannya adalah harus wali hakim yang sudah ditunjuk oleh Majelis Hakim, tidak bisa digantikan oleh siapapun. Kecuali jika wali nasabnya yang berhak menikahkan sudah tidak adhal. Apabila saat hendak melaksanakan akad nikah tetap adhal maka, wali nikahnya tetap wali hakim.²⁹

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 menyebutkan:

- 1) Wali hakim baru bisa berperan menjadi wali nikah jika wali nasabnya tidak ada atau tidak memungkinkan menghadirkan atau tidak terdeteksi kediamannya (ghaib) atau adhal.
- 2) Pada perihal wali adhal atau enggan seorang wali hakimnya baru bisa berperan sebagai wali pernikahan sesudah adanya putusan dari Pengadilan Agama mengenai wali adhal tersebut.³⁰

²⁸ Wahbah Al Zuhaili, *Al Fiqh Al Islam Wa Adillatuhu*, jilid 9, terjemah Abdul Hayyi Al-Kattani, (Jakarta; Gema Insani, 2007), 343.

²⁹ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005

³⁰ Kompilasi Hukum Islam, 8.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dijelaskan bahwa ditetapkannya wali adhol di Pengadilan Agama Pati telah sesuai pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 tentang pernikahan, yakni menetapkan wali hakim sebagai wali pernikahan karena walinya adhal dan wali hakim tersebut baru bisa bertidak menjadi wali nikah sesudah ditetapkannya keputsan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pati.

